



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak daerah, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Antara Lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Kesbang	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kubag Perundang-Undangan	Karo
		

15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Penanggung Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag Perundang-Undangan	Karo
		

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang pendapatan daerah.
6. Kepala perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang pendapatan daerah.
7. UPTDPPD adalah Unit Pelaksana Tennis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perancang Undang-undang	Karo
		

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus, yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
13. Kendaraan bermotor pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.
14. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang Bergerak adalah kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
15. Tarif Progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah objek yang dikenai pajak semakin banyak.
16. Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor, yang terkait dengan perkara pidana dan perdata yang bersifat sementara.
17. Proteksi Kepemilikan Kendaraan Bermotor adalah perlindungan terhadap urutan kepemilikan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kebag. Perundang-Undangan	Karo
		

20. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
21. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan.
22. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat.
23. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
24. Rokok adalah semua jenis sigaret, cerutu dan rokok daun.
25. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.
27. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Formulir Pendaftaran adalah formulir yang memuat data objek dan subjek pajak yang digunakan sebagai dasar pemungutan untuk PKB/BBNKB kendaraan bermotor baru, mutasi masuk, perubahan bentuk/fungsi/warna/mesin, lelang dan ganti kepemilikan.
30. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota perhitungan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang dan berfungsi sebagai alat bukti pembayaran, apabila sudah divalidasi.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kepala Biro	Ketua, Perundang-undangan	Kasubid
		

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
37. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetero pungutan PKB dan BBNKB.
38. Surat Tanda Setoran Sementara yang selanjutnya disingkat STSS adalah formulir sementara yang digunakan untuk menyetero pungutan PKB dan BBNKB.
39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
40. Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan adalah perkumpulan sosial dan/atau keagamaan yang berbadan hukum, dibentuk oleh masyarakat dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.
41. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
42. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.
43. Kompensasi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB berupa perhitungan pembayaran pajak kendaraan untuk tahun masa pajak berikutnya.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Ketab. Perundang-Undangan	Karo
		

44. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
45. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
46. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap SKK yang diajukan oleh wajib pajak.
47. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah.
48. Petugas Bank adalah petugas dari bank yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Penerimaan Pembantu dalam penerimaan pembayaran PKB dan BBNKB.
49. Surat Perhitungan Volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPVBBKB adalah surat perhitungan volume bahan bakar kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh dinas teknis.
50. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
51. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
52. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
53. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPK-PPR adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai atas kekurangan pajak rokok yang diakibatkan oleh kekurangan cukai atau tidak dilunasinya pajak rokok.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubid	Kabag. Penitungsian	Karo
		

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP dan Pajak Rokok, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan dalam proses pembayaran PKB, BBNKB, PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang mudah, cepat, tepat, dan transparan;
- b. memberikan informasi yang terbuka kepada wajib pajak mengenai ketentuan pengaturan, prosedur dan tata cara penghitungan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP dan Pajak Rokok.

BAB III

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 4

Dengan nama PKB, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah.

Pasal 5

(1) Objek PKB, meliputi:

- a. kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya, alat-alat berat dan alat-alat besar di jalan darat;
- b. alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - 1) *forklift (crane)*;
 - 2) *traktor*;
 - 3) *loader*;
 - 4) *excavator*;
 - 5) *motor grader*;
 - 6) *track loader/ shovel/ log loader*;
 - 7) *vibrator roller/ compactor*;
 - 8) *ackhoe loader*;
 - 9) *pipe layers*;
 - 10) *conveyor belt mover*;
 - 11) *wheel loader*;
 - 12) *bulldozer*;
 - 13) *toom walls*; dan
 - 14) jenis alat-alat berat dan alat-alat besar lainnya di luar angka 1 sampai dengan 13.

Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- (2) Dikecualikan dari objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, meliputi :
- a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir;
 - d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik; dan
 - e. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan.

Pasal 6

- (1) Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan atau instansi yang berwenang.
- (2) Kendaraan bermotor yang dibekukan/diblokir atas permintaan sendiri, harus dibuktikan dengan surat permohonan dari wajib pajak disertai penyerahan STNK, TNKB, SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan surat keterangan dari instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak dipergunakan.
- (3) Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau berita acara dari Kepolisian, perangkat daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero).
- (4) Penetapan PKB sebagai akibat dari berakhirnya pembekuan/blokir dilaksanakan langsung di Kantor Bersama Samsat dimana kendaraan bermotor terdaftar, dengan menunjukkan surat permohonan pencabutan blokir dari wajib pajak yang bersangkutan bahwa kendaraan akan dipergunakan kembali, disertai tanda bukti penerimaan surat-surat kendaraan bermotor yang diketahui oleh Kepolisian, perangkat daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 7

Subjek PKB adalah orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubid	Kabag Pengada-Undangan	Karo
		

Pasal 8

- (1) Wajib PKB adalah orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. orang pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, ahli waris dan/atau pengampuhnya, dengan ketentuan:
 - 1) orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya;
 - 2) orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor;
 - 3) ahli waris; dan
 - 4) pengampuh.
 - b. badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri, oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang.
- (3) Wajib pajak perorangan atau badan sebagai pemilik terakhir kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, bertanggungjawab untuk melunasi kewajibannya.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PKB, dilaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap:
 - a. objek pajak dan subjek pajak yang berdomisili di daerah; dan
 - b. wajib pajak yang berdomisili di daerah dan memiliki objek PKB baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak, dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran yang telah diterima wajib pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani wajib pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada perangkat daerah melalui UPTDPPD sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:
 - a. kendaraan bermotor baru, paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan mutasi masuk dari luar provinsi, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari, dengan ketentuan:
 - 1) kendaraan bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur;
 - 2) kendaraan bermotor yang berasal dari korps diplomatik/korps konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan badan-badan internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian; dan

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Petundang-hubungan	Karo
①	↑	q

- 3) kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar provinsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah.
- b. kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dalam hal kendaraan bermotor yang masa pajaknya masih berlaku, maka penetapan PKB diperhitungkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, meliputi:
 - 1) kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik badan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri;
 - 2) kendaraan bermotor yang berubah bentuk;
 - 3) kendaraan bermotor yang berubah fungsi;
 - 4) kendaraan bermotor yang ganti mesin;
 - 5) kendaraan bermotor hibah;
 - 6) kendaraan bermotor waris; dan
 - 7) kendaraan bermotor yang berganti kepemilikan.
- (3) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran oleh wajib pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wajib pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.
- (4) Dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, maka formulir pendaftaran disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (5) Pengembalian formulir pendaftaran bagi kendaraan bermotor mutasi masuk antar kabupaten/kota dalam provinsi dan mutasi masuk dalam satu kabupaten/kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Pendaftaran kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB, dengan ketentuan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (7) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa PKB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh perangkat daerah, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero) pada Kantor Bersama SAMSAT.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kepala Biro Hukum	Asisten Kepala Biro Hukum	Staf
		

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Terutangnya Pajak

Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor baru, mutasi masuk, perubahan bentuk/fungsi/warna/mesin, lelang dan ganti kepemilikan.
- (2) PKB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan:
 - a. kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi, setelah berakhirnya masa berlaku surat keterangan fiskal antar daerah;
 - b. kendaraan mutasi masuk dalam provinsi:
 - 1) bagi kendaraan yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung setelah berakhir masa PKB; dan
 - 2) bagi kendaraan yang masih berlaku masa PKB terhitung sejak tanggal pendaftaran, diberikan restitusi berupa kompensasi; dan
 - c. kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PKB.

Bagian Keempat

Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan dan Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot, yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Untuk kendaraan bermotor yang NJKB-nya belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur, maka dasar penghitungan pengenaan PKB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. harga pasaran umum, ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*);
 - b. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan *horse power* yang sama;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama;

		
---	---	---

- d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang;
 - f. NJKB dari provinsi lain; dan/atau
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan harga yang tercantum di faktur.
- (5) Untuk kendaraan bermotor yang NJKB-nya tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur, namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, maka dasar penghitungan pengenaan PKB ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk tahun pembuatan lebih baru nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual sebelumnya;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir dengan penurunan 5 % (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat.

Pasal 12

- (1) Tarif PKB pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut:
- a. kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
 - 1) PKB kepemilikan kedua, sebesar 2 % (dua persen);
 - 2) PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen);
 - 3) PKB kepemilikan keempat, sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
 - 4) PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3 % (tiga persen);
- (2) Kendaraan bermotor pribadi yang dikenakan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
- a. sedan dan sejenisnya;
 - b. jeep dan sejenisnya;
 - c. station wagon dan sejenisnya;
 - e. minibus dan sejenisnya;
 - f. microbus;
 - g. pick up *double cabin*;
 - h. roda tiga; dan
 - i. roda dua 200 cc keatas.
- (3) Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, pemerintah/ TNI/Polri, pemerintah daerah, kepemilikan kendaraan bermotor oleh suatu badan usaha serta semua jenis kendaraan bermotor yang tidak diatur dalam ayat (2) tidak dikenakan tarif progresif.

Biro Hukum		
1	1	4

- (4) Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, pemerintah/TNI/Polri ditetapkan sebagai berikut:
- a. kendaraan bermotor angkutan umum, sebesar 1 % (satu persen);
 - b. kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat diberikan insentif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persyaratan:
 - 1) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau koperasi angkutan yang bergerak dibidang angkutan umum orang dengan catatan bahwa koperasi angkutan dimaksud sudah ada paling kurang 2 (dua) tahun;
 - 2) untuk kendaraan angkutan umum barang hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang dengan melampirkan akta pendirian perusahaan dan surat izin usaha perusahaan (SIUP) dan memiliki buku uji kendaraan yang berlaku.
 - c. kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, pemerintah/TNI/Polri, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (5) Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
- (6) Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (7) Dalam hal kendaraan bermotor sudah beralih kepemilikan dan pemilik selaku wajib pajak telah melaporkan ke Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor terdaftar, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Laporan Alih Kepemilikan yang ditandatangani oleh wajib pajak, maka perangkat daerah melakukan proteksi dan merubah urutan kepemilikan kendaraan bermotor ditetapkan tarif sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (8) Penetapan tarif 2,5 % (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (7) diperoleh dari penetapan tarif kepemilikan pertama ditambah pembebanan setara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua.
- (9) Dalam hal kendaraan bermotor ditarik oleh lembaga perbankan atau non perbankan/lembaga penjamin (leasing) karena wajib pajak yang menjadi debitur melakukan wanprestasi yang dibuktikan dengan laporan penarikan dari lembaga perbankan/lembaga penjamin (leasing), penetapan tarif PKB 1,5 % (satu koma lima persen).
- (10) Dalam hal kendaraan bermotor yang beralih kepemilikan dan mutasi ke luar memiliki tunggakan pajak, penetapan tarif PKB 1,5 % (satu koma lima persen).

Biro Hukum		
1	2	3
		

- (11) Penentuan urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun kepemilikan, yang terdaftar dalam database kendaraan bermotor atau SKPD/dokumen lain yang dipersamakan atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (12) Penentuan urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibedakan antara kendaraan bermotor roda 4 (empat), roda 3 (tiga) atau roda 2 (dua) tidak digabungkan antar kelompok kendaraan bermotor.
- (13) Pemilik kendaraan bermotor yang telah menjual kendaraannya dan telah melapor secara tertulis kepada perangkat daerah melalui UPTDPPD di mana kendaraan tersebut terdaftar, maka pemilik kendaraan tersebut dibebaskan dari pengenaan tarif secara progresif.

Pasal 13

- (1) Besaran pokok PKB, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yang merupakan perkalian NJKB dengan bobot.
- (2) Contoh Penghitungan besaran pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara; besarnya PKB terutang kepemilikan pertama, adalah $1,5 \% \text{ (satu koma lima persen)} \times \text{NJKB} + \text{lampiran ubah bentuk} \times \text{bobot}$.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan proteksi oleh wajib pajak, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan perbaikan data kepada UPTDPPD dengan dilampiri surat pernyataan diatas meterai secukupnya, dan untuk selanjutnya permohonan perbaikan data disampaikan kepada perangkat daerah.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan proteksi oleh UPTDPPD, maka UPTDPPD yang bersangkutan mengajukan permohonan perbaikan data kepada perangkat daerah dengan dilampiri berita acara dan data kendaraan.

Bagian Kelima

Penetapan,

Sanksi Administratif, Pembayaran,
Penyetoran dan Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), besaran PKB dihitung dalam NPPKB.
- (2) NPPKB menjadi dasar penerbitan SKPD.
- (3) Dalam hal wajib pajak melakukan pembayaran PKB, ditetapkan dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pusat Koordinasi : Biro Hukum		
1	2	3
		

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak terutang, dengan ketentuan paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (2) Dalam hal wajib pajak kendaraan bermotor telah melakukan pendaftaran, maka tanggal berakhirnya pembayaran masa pajak diatur sebagai berikut:
 - a. apabila masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender dari tanggal pendaftaran, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan ketentuan paling tinggi 15 (lima belas) bulan, dan untuk masa pajak satu tahun ke depan, tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda; dan
 - b. apabila masa pajak tidak melebihi 15 (lima belas) hari kalender dari tanggal pendaftaran, tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak terutang.
- (3) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan:
 - a. kendaraan bermotor baru, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak terutang; dan
 - b. kendaraan bermotor mutasi masuk ke dalam provinsi serta kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Pasal 17

- (1) Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat, Samsat Outlet, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Samsat Elektronik (*e-Samsat*) dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh perangkat daerah.
- (2) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (3) Pembayaran PKB wajib dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
- (4) Besaran Pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (5) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.
- (6) Pembayaran PKB diterima oleh petugas bank untuk selanjutnya diadministrasikan oleh bendahara penerimaan pembantu pada perangkat daerah yang ditunjuk oleh gubernur, dan disetorkan ke kas daerah, paling lambat 1x24 jam.

Paraf Koordinator : Biro Hukum		
		

- (7) Pembayaran PKB yang dilakukan melalui layanan Samsat Elektronik (*e-Samsat*) selanjutnya dipindahbukukan ke kas daerah sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 18

- (1) Penyetoran PKB dari bendahara penerimaan pembantu atau petugas yang ditunjuk ke kas daerah, dilakukan dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal STS belum diterima oleh bendahara penerimaan pembantu atau petugas yang ditunjuk, maka sebagai tanda bukti penyetoran dibuatkan STSS yang ditandatangani oleh petugas bank yang ditunjuk dan bendahara penerimaan pembantu atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Formulir data objek dan subjek PKB paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, badan atau instansi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri, lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan; dan
 - e. jenis, merk, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin.
- (2) Data objek dan subjek PKB dihimpun dalam data induk potensi kendaraan bermotor yang terdapat dalam *database* sistem kesamsatan.
- (3) Data objek dan subjek PKB yang terdapat dalam *database* komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat nomor registrasi, identitas wajib pajak, tanggal pembayaran, tanggal jatuh tempo dalam kelompok roda dua, roda empat atau lebih.
- (4) SKPD digunakan untuk menginformasikan kepada wajib pajak mengenai besarnya PKB yang harus dibayar, yang memuat paling kurang keterangan urutan kepemilikan, nomor registrasi, nama, alamat, masa pajak, jenis/kode merek, merek/tipe, nomor rangka/nomor mesin, isi silinder (cc)/warna dan rincian besaran nilai pajak yang harus dibayar.
- (5) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan PKB dilaksanakan oleh UPTDPPD dan dilaporkan kepada perangkat daerah secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Biro Hukum		
1	2	3

BAB IV
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 20

Dengan nama BBNKB, dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Pasal 21

- (1) Objek BBNKB adalah kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gross tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh gross tonnage), yang:
 - a. diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan dan perjanjian;
 - b. diubah bentuk, ganti fungsi dan ganti mesin; dan
 - c. dimasukkan dari luar negeri, untuk dipakai secara tetap di Indonesia.
- (2) Dikecualikan dari objek BBNKB adalah:
 - a. kendaraan bermotor yang masuk dari luar negeri:
 - 1) untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri, dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah;
 - 2) untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - 3) digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional;
 - b. kendaraan bermotor milik kedutaan, konsulat perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dengan asas timbal balik;
 - c. kendaraan bermotor milik pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan/atau dijual; dan
 - d. terjadi perubahan nama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, tetapi tidak mengubah kepemilikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kendaraan bermotor dimaksud tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
- (4) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan

No. 1		Biro Hukum	
0	1	9	

- c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dengan asas timbal balik.

Pasal 22

- (1) Subjek BBNKB adalah orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), yaitu kedutaan, konsulat perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Wajib BBNKB adalah orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasa, ahli waris atau pengampunya;
 - b. badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri, oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang.
- (3) Setiap lembaga perbankan atau non perbankan/lembaga penjamin (leasing) yang melakukan penjaminan atas pembelian kendaraan bermotor, wajib memfasilitasi BBNKB.

Bagian Kedua

Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek BBNKB, dilaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap objek BBNKB dan subjek BBNKB yang berdomisili di daerah, dengan menggunakan formulir data objek dan subjek.
- (2) Pendataan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap wajib pajak yang berdomisili di daerah dan memiliki objek BBNKB di daerah untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak.
- (3) Formulir data objek dan subjek yang telah diterima wajib pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada perangkat daerah sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:

0	1	4
---	---	---

- a. kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek serta mutasi masuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat beralihnya kepemilikan, dengan ketentuan:
- 1) kendaraan bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur;
 - 2) kendaraan bermotor yang berasal dari korps diplomatik/korps konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan badan-badan internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian;
 - 3) kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik badan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri, dihitung sejak keputusan risalah lelang;
 - 4) kendaraan bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yang dikeluarkan oleh perusahaan karoseri;
 - 5) kendaraan bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan fungsi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - 6) kendaraan bermotor yang ganti mesin, dihitung sejak tanggal penggantian mesin dilaksanakan;
 - 7) kendaraan mutasi masuk antar kabupaten/kota dalam provinsi dan mutasi masuk dari luar provinsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah; dan
 - 8) kendaraan bermotor yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal kuitansi.
- b. dalam hal jatuh tempo 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka formulir data objek dan subjek pajak, disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak, dengan ketentuan paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (5) Formulir data objek dan subjek pajak wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada perangkat daerah c.q UPTDPPD sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubid	Jag. Huk. dan Lit. G. J. S.	Kasubid
		

- (6) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh perangkat daerah, serta instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.

Bagian Ketiga

Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan, Penetapan dan Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal NJKB belum tercantum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan peraturan gubernur tentang NJKB, maka dasar penghitungan pengenaan NJKB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. harga pasaran umum, ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*);
 - b. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan *horse power* yang sama;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang;
 - f. NJKB dari provinsi lain; dan/atau
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan harga yang tercantum difaktur.
- (4) Untuk kendaraan bermotor yang NJKBnya tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan gubernur, namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, maka dasar penghitungan pengenaan BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk tahun pembuatan lebih baru nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual sebelumnya;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir dengan penurunan 5 % (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Pasal 26

Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut :

- a. tarif BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar:
 - 1) 10 % (sepuluh persen), untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan;
 - 2) 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen), untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b. tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya, ditetapkan sebesar:
 - 1) 1% (satu persen), untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan;
 - 2) 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- c. tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan, ditetapkan sebesar :
 - 1) 0,1% (nol koma satu persen), untuk kendaraan bermotor orang pribadi;
 - 2) 0,1% (nol koma satu persen), untuk kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 - 3) 0,0075 (nol koma nol nol tujuh puluh lima persen), untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- d. tarif BBNKB ex dump/lelang pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri, ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) umur kendaraan bermotor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;
 - 2) umur kendaraan bermotor di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 40% (empat puluh persen) dari NJKB; dan
 - 3) umur kendaraan bermotor di atas 10 (sepuluh) tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dari NJKB;
- e. tarif BBNKB hibah, ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) kendaraan bermotor yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;
 - 2) kendaraan bermotor yang telah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari NJKB;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesling	Kabag. Perencanaan dan Anggaran	Kanwil
		

- 3) hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 10% (sepuluh persen) dari NJKB; dan
 - 4) hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang sudah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 1% (satu persen) dari NJKB.
- f. tarif BBNKB ubah bentuk, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih antara NJKB sebelum dan sesudah perubahan bentuk, dengan ketentuan dalam hal NJKB perubahan bentuk lebih rendah dari NJKB penetapan sebelumnya, tidak diberikan restitusi dan/atau kompensasi;
 - g. dasar pengenaan tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti dengan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang berlaku;
 - h. tarif BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang, dapat diberikan insentif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persyaratan:
 - 1) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau koperasi angkutan yang bergerak dibidang angkutan umum orang dengan catatan bahwa koperasi angkutan dimaksud sudah ada paling kurang 2 (dua) tahun;
 - 2) untuk kendaraan angkutan umum barang hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang dengan melampirkan akta pendirian perusahaan dan SIUP dan memiliki buku uji kendaraan yang berlaku.

Pasal 27

Perhitungan besaran pokok BBNKB, dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB.

Pasal 28

Hasil perhitungan besaran pokok BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ditetapkan dalam SKPD.

Pasal 29

Dalam hal data objek dan subjek pajak tidak disampaikan kepada perangkat daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak yang belum dibayar.

Paraf Kepala Biro Hukum		
		

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan di Kantor Bersama Samsat.
- (2) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (3) BBNKB terutang yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (4) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.
- (5) Dalam hal wajib pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu SKPD.
- (6) Pembayaran BBNKB diterima oleh petugas bank, untuk selanjutnya diadministrasikan oleh bendahara penerimaan pembantu pada perangkat daerah yang ditunjuk oleh gubernur, dan disetorkan ke kas daerah, paling lambat dalam waktu 1x24 jam.

- (1) Penyetoran BBNKB dari bendahara penerimaan pembantu atau petugas yang ditunjuk ke kas daerah, dilakukan dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal STS belum diterima oleh bendahara penerimaan pembantu atau petugas yang ditunjuk, maka sebagai tanda bukti penyetoran dibuatkan STSS yang ditandatangani oleh petugas bank yang ditunjuk dan bendahara penerimaan pembantu atau petugas yang ditunjuk.

- (1) Penatausahaan data objek dan subjek BBNKB diselenggarakan secara manual dan/atau elektronik, yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, badan atau instansi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. nomor registrasi, merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, warna, isi silinder, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - e. urutan kepemilikan.

		
---	---	---

- (2) Perangkat daerah menunjuk petugas khusus untuk menyusun:
- a. data induk potensi kendaraan bermotor, yang merupakan data potensi kendaraan bermotor yang terdapat dalam database komputer, yang paling kurang memuat kolom nomor urut, nama dan alamat wajib pajak, nomor registrasi dan identitas kendaraan bermotor;
 - b. data penetapan BBNKB, yang merupakan data penetapan jumlah pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, paling kurang memuat nomor urut, nomor kahir, nama dan alamat wajib pajak, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar;
 - c. data penerimaan pembayaran BBNKB, yang merupakan data penerimaan pembayaran pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah dibayar atau dilunasi, paling kurang memuat nomor urut, nomor kahir, nama dan alamat wajib pajak, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar; dan
 - d. data piutang, yang mencatat secara kumulatif selisih antara penetapan dan pembayaran BBNKB.
- (3) Bendahara penerimaan pembantu membuat STS atas penerimaan BBNKB ke kas daerah.
- (4) Pengarsipan tindasan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, disusun berdasarkan kelompok roda dua, roda tiga dan kelompok roda empat secara manual dan/atau elektronik.
- (5) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan BBNKB oleh UPTDPPD, dilaporkan kepada perangkat daerah secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Bagian Kelima
Penerbitan SKPD dan STPD

Pasal 33

- (1) Wajib pajak yang telah melakukan registrasi dan identifikasi, dan tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo pada hari berikutnya diterbitkan SKPD atau dokumen lain.
- (2) SKPD atau dokumen lain ditetapkan oleh gubernur dan diberikan kewenangan kepada kepala perangkat daerah untuk menerbitkannya sedangkan penandatangiannya dimandatkan kepada kepala UPTDPPD.

Kepala Perangkat Daerah: BNNK		
		

- (3) Dalam hal terjadi kekurangan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai akibat kekeliruan dalam menentukan tarif, merk/tipe, jenis/model, kode NJKB, kode fungsi, tahun pembuatan, pembobotan, dan kesalahan lainnya, perangkat daerah menerbitkan STPD.

BAB V PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 34

- (1) Perangkat daerah melakukan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa terhadap PKB dan BBNKB yang terutang, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya, berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKK dan Putusan Banding.
- (2) Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. STPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat teguran, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berakhirnya jatuh tempo STPD; dan
 - c. surat peringatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran; dan
 - d. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dan/atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan.
- (3) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran surat paksa, pejabat negara menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada kepala perangkat daerah secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB, meliputi:
 - a. wajib pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis;

		
---	---	---

- b. melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan nomor rekening bank/giro; dan
 - c. rekomendasi dari kepala UPTDPPD setempat, dilampiri STS dan realisasi penerimaan.
- (3) Kepala perangkat daerah dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - (4) Dalam hal kepala perangkat daerah setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
 - (5) Dalam hal kepala perangkat daerah memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala perangkat daerah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada gubernur melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 36

Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB dalam bentuk kompensasi, dapat dilakukan sebagai akibat dari:

- a. kesalahan pengisian data identitas kendaraan bermotor dalam data objek dan subjek pajak;
- b. kesalahan penetapan; dan/atau
- c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek kendaraan yang sama.

Pasal 37

Kompensasi PKB dilakukan untuk objek kendaraan bermotor yang sama, dengan ketentuan:

- a. berkurangnya masa pajak akibat mutasi antar kabupaten/kota dalam provinsi;
- b. berkurangnya masa pajak akibat ganti kepemilikan tetapi masa pajak masih berlaku; dan/atau
- c. ubah fungsi, ubah bentuk atau ganti pemilik.

Pasal 38

Ketentuan kompensasi tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah fungsi dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum dan mutasi keluar provinsi.

Paraf Koordinasi : BSN, PPN, PPNM		
Nasibong	Kabupaten Pematangsiantar	
		

BAB VII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 39

Keringanan pembayaran PKB dan BBNKB dapat diberikan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan :

- a. objek pajak rusak berat;
- b. objek pajak yang hilang, ditemukan kembali;
- c. wajib pajak pailit;
- d. kebijakan pemerintah; dan
- e. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

Pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB dapat diberikan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan :

- a. objek pajak musnah atau hilang;
- b. kendaraan bermotor dibekukan atas permintaan sendiri;
- c. kebijakan pemerintah; dan
- d. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 41

Pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan Pasal 40, ditetapkan dengan keputusan gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada kepala perangkat daerah.

Pasal 42

Jenis keringanan dan pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, berlaku terhadap

- a. besarnya pokok pajak; dan
- b. sanksi administratif berupa denda.

Pasal 43

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB kepada kepala perangkat daerah melalui kepala UPTDPPD.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB adalah sebagai berikut:
 - a. wajib pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis, dilampiri:
 - 1) untuk wajib pajak pribadi, melampirkan fotokopi KTP, faktur, STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - 2) untuk Badan, melampirkan fotokopi akta notaris pendirian;
 - 3) untuk perorangan atau badan yang jatuh pailit, melampirkan fotokopi putusan pengadilan niaga;
 - 4) untuk kendaraan yang hilang, melampirkan keterangan dari kepolisian setempat; dan

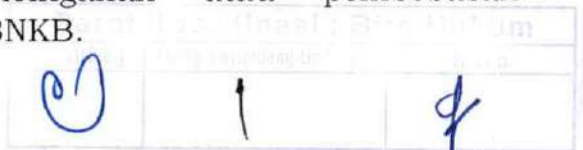
No. 1	No. 2	No. 3
		

- 5) untuk kendaraan rusak berat, melampirkan surat keterangan dari bengkel, dilengkapi dengan foto fisik kendaraan dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh unsur perangkat daerah, kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero).
 - b. surat permohonan disampaikan kepada kepala perangkat daerah melalui kepala UPTDPPD setempat;
 - c. kepala UPTDPPD menyampaikan surat permohonan wajib pajak kepada kepala perangkat daerah dengan disertai rekomendasi dari kepala UPTDPPD setempat dan alasan pemberian keringanan serta perhitungan besaran pajak.
- (3) Kepala perangkat daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala perangkat daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB dianggap dikabulkan.
 - (5) Setelah ditetapkan keputusan pemberian keringanan atau pembebasan PKB dan BBNKB, wajib pajak melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 44

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada kepala perangkat daerah melalui kepala UPTDPPD, atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT; dan
 - d. SKPDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB diterima oleh wajib pajak dengan alasan yang jelas, kecuali dalam hal wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kepala perangkat daerah dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala perangkat daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Keputusan atas keberatan wajib pajak ditetapkan dalam bentuk pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB.



- (6) Setelah ditetapkan keputusan atas keberatan wajib pajak, yang bersangkutan melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Kepala perangkat daerah atas permohonan wajib pajak, dapat:
- a. membetulkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan pokok pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada perangkat daerah melalui UPTDPPD, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dengan disertai rekomendasi teknis kepala UPTDPPD setempat;
 - b. kepala perangkat daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah harus memberikan keputusan;
 - c. apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala perangkat daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif, dianggap dikabulkan;
 - d. dalam hal ketetapan pajak berubah akibat putusan dari sengketa pajak, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan kembali pembetulannya, dengan menggunakan berita acara pembatalan ketetapan pajak; dan

		
---	---	---

- e. dalam hal penetapan pajak sebagaimana pada ayat (1) dibatalkan, harus dibuatkan berita acara pembatalan penetapan pajak dan pembatalan blanko SKPD.

BAB X
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 46

- (1) Objek pajak adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
- (2) Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pertamax, premium, solar, gas dan sejenisnya.

Pasal 47

Subjek pajak adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 48

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 49

- (1) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air, dipungut PBBKB.
- (2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Wajib Pungut.
- (3) Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pungut wajib melaporkan kepada kepala perangkat daerah.

Pasal 50

Dasar pengenaan PBBKB adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendataan, Penghitungan dan Penetapan

Pasal 51

- (1) Untuk pengujian perhitungan besarnya PBBKB yang tercantum dalam SPTPD dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, perangkat daerah melakukan pendataan, yang pelaksanaannya dibantu oleh instansi teknis sebagai data pembandingan.

Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
		

- (2) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendataan aspek teknis, administrasi dan lingkungan; dan
 - b. pendataan dan perhitungan volume penjualan bahan bakar kendaraan bermotor ke penyedia bahan bakar kendaraan bermotor pada setiap bulan berdasarkan pemanfaatan dan penggunaannya.
- (3) Hasil pendataan dan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkonsiliasikan:
 - a. setiap bulan antara instansi teknis dengan perangkat daerah; dan
 - b. setiap triwulan antara instansi teknis, perangkat daerah, Wajib Pungut serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Hasil pendataan dan perhitungan volume bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dalam SPVBBKB dan disampaikan ke perangkat daerah, paling lambat tanggal 29 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal hasil pendataan yang dituangkan dalam SPVBBKB kurang dari SPTPD, maka yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak terutang adalah yang tercantum dalam SPTPD.
- (6) Dalam hal diketahui bahwa data SPTPD lebih kecil dari data hasil perhitungan perangkat daerah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, diterbitkan SKPDKB.
- (7) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, diterbitkan SKPDKBT.

Pasal 52

- (1) Besarnya PBBKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) PBBKB dipungut berdasarkan jumlah pajak terutang yang dinyatakan dalam SPTPD.
- (3) SPTPD disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi teknis paling lambat 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penyeteroran pokok PBBKB yang terutang.

Pasal 53

Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor yang dilakukan oleh industri usaha pertambangan, kehutanan, transportasi dan kontraktor jalan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB sebesar:

- a. untuk sektor industri dipungut sebesar 17,17 % (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari pembelian bahan bakar kendaraan bermotor;

Paraf Koordinasi : Biro Hilir		
Kesbang	Kesbang Per. dan Lingkungan	Kesbang
		

- b. untuk usaha pertambangan dan usaha kehutanan, perkebunan dipungut sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- c. untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan dipungut sebesar 100 % (seratus persen).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan, Wilayah Pemungutan dan Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 54

- (1) Setiap Wajib Pungut diwajibkan mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pungut atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap Wajib Pungut;
 - b. wilayah penyaluran bahan bakar;
 - c. jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar kendaraan bermotor yang diserahkan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. jumlah PBBKB yang terutang; dan
 - e. jenis penggunaan dan volume penjualan.
- (3) Wajib Pungut menghitung jumlah PBBKB yang harus dibayarkan.
- (4) PBBKB dipungut sekaligus di muka oleh Wajib Pungut pada saat pembayaran bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 55

PBBKB dipungut di wilayah tempat bahan bakar kendaraan bermotor dipasarkan.

Pasal 56

Terhadap pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, SKP, SKK dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya, perangkat daerah melakukan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding

Pasal 57

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada perangkat daerah, atas:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. STPD.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan pajak atau dokumen pajak yang asli;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- b. perhitungan pajak menurut wajib pajak; dan
 - c. pembukuan dan/atau data mengenai penjualan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan PBBKB.
 - (4) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima, perangkat daerah harus menerbitkan SKK yang dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
 - (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal wajib pajak masih berkeberatan terhadap SKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal pengajuan keberatan dan/atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak ditambah bunga 2% (dua persen) sebulan dari pokok pajak terutang, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kelima

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 58

Masa pajak PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pasal 59

Saat terutang PBBKB adalah pada saat pembayaran atas pembelian bahan bakar kendaraan bermotor kepada Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

Bagian Keenam

Penyetoran, Sanksi Administratif dan Pembayaran

Pasal 60

- (1) PBBKB wajib disetorkan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (2) PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Apabila tanggal penyetoran jatuh tempo pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kubag. Perundang-Undangan	Karo
	✓	✓

Pasal 61

- (1) Pembayaran PBBKB dilakukan sesuai SPTPD.
- (2) Pembayaran PBBKB dilakukan dengan menggunakan SSPD ke kantor kas daerah atau bank persepsi yang ditunjuk, dengan ketentuan tindakannya disampaikan kepada perangkat daerah, paling lambat 5 (lima) hari setelah pembayaran.
- (3) Keterlambatan penyeteroran PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak terutang setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 62

Kepala perangkat daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan bahan bakar pada depot, stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), stasiun bahan bakar untuk TNI/Polri, agen premium dan minyak solar (APMS), stasiun pengisian bahan bakar bunker (SPBB), stasiun bahan bakar gas (SPBG) dan penyedia bahan bakar lainnya, yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.

BAB XI

PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 63

Dengan nama PAP, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 64

- (1) Objek PAP adalah:
 - a. pengambilan air permukaan;
 - b. pemanfaatan air permukaan; dan
 - c. pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek PAP, yaitu:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanahnya.



Pasal 65

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran PAP adalah :
 - a. orang pribadi, oleh orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. badan, oleh pengurus atau kuasanya.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Penghitungan, Tarif Pajak,
Penetapan Pajak, Sanksi Administratif, Tata Cara Pembayaran
dan Penagihan

Pasal 66

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan air.
- (2) Penetapan nilai perolehan air untuk menghitung PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 67

Penghitungan nilai perolehan air dilakukan oleh dinas teknis.

Pasal 68

- (1) Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Besarnya PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Bagian Ketiga

Penetapan Pajak dan Sanksi Administratif

Pasal 69

- (1) Berdasarkan laporan pendaftaran objek pajak dari wajib pajak, PAP ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Dalam hal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan yang ditagih dengan menerbitkan STPD.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 70

- (1) Pembayaran PAP dapat dilakukan di UPTDPPD dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh perangkat daerah.
- (2) Pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (3) Besaran pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.

Penerimaan : Biro Hukum			
Angka	Saldo	Saldo	Saldo
9	1	4	

- (4) Pembayaran PAP diterima oleh petugas bank untuk selanjutnya diadministrasikan oleh bendahara penerimaan pembantu pada perangkat daerah yang ditunjuk oleh gubernur, dan disetorkan ke kas daerah, paling lambat 1x24 jam.
- (5) Penyetoran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STS, dengan ketentuan apabila STS belum diterima oleh bendahara penerimaan pembantu atau petugas yang ditunjuk, maka sebagai tanda bukti penyetoran dibuatkan STSS yang ditandatangani oleh petugas bank dan bendahara penerimaan pembantu atau petugas yang ditunjuk.
- (6) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung dari PAP terutang.
- (7) Khusus untuk pembangkit listrik, pembayaran PAP dilaksanakan setiap bulan, dengan ketentuan apabila secara teknis mengalami kesulitan, dapat dilaksanakan setiap triwulan dan tidak dikenakan sanksi administratif.

Pasal 71

- (1) Kepala perangkat daerah dapat menerbitkan STPD, dalam hal:
 - a. PAP dalam suatu masa pajak tidak atau kurang bayar;
 - b. SKP, SKK, dan Putusan Banding tidak atau kurang dibayar setelah tanggal yang ditetapkan;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda/bunga.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah tagihan yang berupa pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jumlah tagihan pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 72

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, SKP, SKK, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala perangkat daerah.
- (3) Penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. surat teguran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat peringatan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran; dan
 - c. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dan/atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan.
- (4) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah tanggal pengeluaran surat paksa, pejabat negara menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penatausahaan

Pasal 73

- (1) Formulir pendaftaran objek dan subjek PAP, memuat data identitas wajib pajak dan obyek pajak.
- (2) Data identitas wajib pajak dan objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari dinas teknis, dan atau data hasil penelusuran.
- (3) Perangkat daerah dan dinas teknis menyusun data induk potensi PAP, yang merupakan catatan berdasarkan formulir pendaftaran objek dan subjek pajak, yang paling kurang memuat kolom nomor urut, nama dan alamat wajib pajak serta jumlah titik air.
- (4) Rekapitulasi penetapan dan pembayaran yang merupakan catatan penetapan jumlah PAP baik berdasarkan SKPD atau STPD, paling kurang memuat nomor urut, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.
- (5) Rekapitulasi tunggakan pajak yang merupakan catatan piutang PAP berdasarkan SKPD atau STPD, paling kurang memuat nomor urut, nama dan alamat wajib pajak, tanggal SKPD dan NPWPD, masa pajak, dan besarnya pajak.

Bagian Keenam Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 74

Kepala perangkat daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak, dapat:

- a. membetulkan SKPD atau STPD, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan PAP yang tidak benar;



- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan PAP yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
- d. menghapuskan atau mengurangi pokok PAP dan/atau sanksi administratif.

Pasal 75

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pokok PAP dan/atau sanksi administratif atas SKPD dan STPD, disampaikan oleh wajib pajak atau kuasanya secara tertulis kepada UPTDPPD dengan menggunakan bahasa Indonesia, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD dan/atau STPD.
- (2) Kepala UPTDPPD membuat rekomendasi teknis mengenai dasar pertimbangan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pokok PAP dan/atau sanksi administratif atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya ditetapkan keputusan kepala perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala perangkat daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pokok PAP dan/atau sanksi administratif atas SKPD dan STPD, dianggap dikabulkan.

Pasal 76

- (1) Kepala perangkat daerah karena jabatannya atau berdasarkan permohonan wajib pajak, dapat memberikan keringanan dan pembebasan PAP.
- (2) Jenis-jenis keringanan PAP, berlaku terhadap:
 - a. besarnya PAP terutang; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Untuk mendapatkan keringanan dan pembebasan PAP dan/atau sanksi administratif, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis, dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketetapan pajak kepada kepala perangkat daerah, dengan disertai rekomendasi kepala UPTDPPD setempat.
- (4) Permohonan keringanan dan pembebasan PAP dan/atau sanksi administratif, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. SKPD dan/atau STPD asli;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. bukti pembayaran yang telah dilakukan; dan
 - d. melampirkan surat pernyataan mengenai alasan permohonan keringanan dan pembebasan PAP dan/atau sanksi administratif.

		
---	---	---

- (5) Kepala perangkat daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan keringanan dan pembebasan PAP dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala perangkat daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keringanan dan pembebasan PAP dan/atau sanksi administratif, dianggap dikabulkan.

Bagian Ketujuh Keberatan dan Banding

Pasal 77

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD dan/atau STPD PAP.
- (2) Permohonan keberatan atas SKPD dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh wajib pajak atau kuasanya, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dan/atau STPD diterima dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kepala perangkat daerah dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan atas SKPD dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala perangkat daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan atas SKPD dan/atau STPD, dianggap dikabulkan.
- (5) Permohonan pengajuan keberatan atas SKPD dan/atau STPD, tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PAP

Pasal 79

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAP yang disampaikan secara tertulis kepada perangkat daerah, dilengkapi dengan:
 - a. SKPD asli; dan

Kepala Kantor Wilayah: Bina Cipta			
No.	Tanggal	Bulan	Tahun

- b. tanda bukti pembayaran PAP yang asli.
- (2) Berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.
 - (4) Pengembalian kelebihan pembayaran PAP dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPDLB, dengan ketentuan dapat dikompensasikan untuk pembayaran pajak bulan berikutnya, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang PAP yang bersangkutan.

BAB XII
PAJAK ROKOK
Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak Rokok

Pasal 80

- (1) Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenakan cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 81

Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok.

Pasal 82

Wajib pajak rokok adalah orang, pengusaha pabrik rokok/produsen, dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

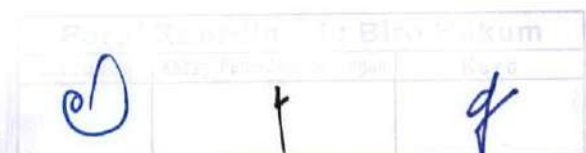
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Masa Pajak

Pasal 83

Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.

Pasal 84

- (1) Tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- (2) Besaran pajak rokok yang terhutang dihitung dengan cara perkalian tarif pajak rokok dengan dasar pengenaan pajak rokok.



Pasal 85

Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh kantor bea dan cukai bersamaan dengan proses pemungutan cukai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Tata cara pembayaran pajak rokok oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan ke kas negara melalui bank persepsi/pos persepsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penerimaan Pajak Rokok

Pasal 87

- (1) Penerimaan pajak rokok melalui RKUD provinsi berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok dan proporsi rasio jumlah penduduk di daerah terhadap jumlah penduduk nasional.
- (2) Rasio jumlah penduduk sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk perhitungan dana alokasi umum untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 88

- (1) Penerimaan pajak rokok ke RKUD provinsi dilaksanakan secara triwulanan pada bulan pertama triwulan berikutnya.
- (2) Penyetoran penerimaan pajak rokok bulan Oktober dan November dilakukan pada bulan Desember.
- (3) Penyetoran penerimaan pajak rokok bulan Desember tahun berkenaan dilaksanakan setelah ditetapkan laporan arus kas audit.

Pasal 89

- (1) Kelebihan penerimaan pajak rokok ke RKUD provinsi akan diperhitungkan pada penerimaan pajak rokok tahun berikutnya.
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak rokok didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Bagian Keempat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok

Pasal 90

Dalam hal terdapat adanya kelebihan pembayaran pajak rokok akibat kesalahan penghitungan atau karena adanya pengembalian cukai rokok, maka kelebihan pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pusat Koordinasi : Bina Hukum		
Kantor Pembantu, Serang		
0	1	2

BAB XIII

PENGAKUAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 91

- (1) Pengakuan piutang pajak dapat diakui apabila sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. wajib pajak telah melakukan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) objek pajak dan tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal yang telah ditentukan.
 - b. sudah ada penetapan dari kepala UPTDPPD berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dibukukan pada akhir tahun per 31 Desember.
- (3) Penetapan perhitungan piutang pajak untuk tahun sebelumnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Piutang pajak dapat dihapuskan disebabkan :
 - a. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian dan/atau hasil penelusuran dari perangkat daerah.
- (5) Pengaturan mengenai penghapusan piutang pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 92

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh dalam hal:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak secara langsung, yaitu wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah; dan
 - c. terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak secara tidak langsung, yaitu dengan adanya pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib pajak.

		
---	---	---

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

BAB XV TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 93

Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun lalu maupun tahun berjalan.

Pasal 94

- (1) Pemeriksaan dilakukan dalam hal terjadi pajak tidak dibayar atau kurang bayar oleh wajib pajak atau wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Pemeriksaan dilakukan dalam hal wajib pajak:
 - a. menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. menyampaikan SPTPD yang menyatakan pajak yang terutang nihil;
 - c. tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran.
 - d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan daerah dan/atau Negara Indonesia untuk selama-lamanya; atau
 - e. menyampaikan SPTPD yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko diindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 95

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kantor ditemukan indikasi transaksi khusus adanya rekayasa transaksi keuangan atau penyampaian informasi yang tidak benar, pelaksanaan pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

Pasal 96

- (1) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasi	Kabag. Perundang-Undan	Karo
		

- (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat di perpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Jika dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus adanya rekayasa transaksi keuangan atau penyampaian informasi yang tidak benar sehingga memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang tidak lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1), maka jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 97

- (1) Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 98

- (1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak Daerah dan mutu pekerjaannya.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh Badan dan/atau Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan dari kepala perangkat daerah.
- (4) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar lingkungan pemerintah daerah.
- (5) Tenaga ahli yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh gubernur.

Pasal 99

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (2) huruf b, yaitu:

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama;

Pasal 99 ayat (2) huruf b			
1	2	3	4
			

- b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa pajak terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- e. tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak baik yang berasal dari lingkungan pemerintah daerah maupun yang berasal dari luar lingkungan pemerintah daerah yang telah ditunjuk oleh gubernur sebagai tenaga ahli;
- f. apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi yang terkait;
- g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di perangkat daerah, tempat kegiatan usaha wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;
- h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan diluar jam kerja;
- i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk laporan pemeriksaan;
- j. laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD dan/atau STPD.

Pasal 100

Kegiatan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 huruf i, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai:
 - 1) bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
 - 2) bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan;
 - 3) dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
 - 4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak; dan
 - 5) referensi untuk pemeriksaan dokumen.
- b. kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 - 1) prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - 2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 3) pengujian yang telah dilakukan; dan
 - 4) kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Disetujui	Disetujui	Disetujui
		

Pasal 101

Standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (2) huruf c, yaitu :

- a. laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan;
- b. laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah antara lain mengenai:
 - 1) penugasan pemeriksaan;
 - 2) identitas wajib pajak;
 - 3) pembukuan atau pencatatan wajib pajak;
 - 4) pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 - 5) data/informasi yang tersedia;
 - 6) buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 7) materi yang diperiksa;
 - 8) uraian hasil pemeriksaan;
 - 9) ikhtisar hasil pemeriksaan;
 - 10) penghitungan pajak yang terutang; dan
 - 11) kesimpulan dan usul pemeriksaan pajak.

Pasal 102

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, tim pemeriksa pajak berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - d. meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atau biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan keahlian khusus;
 - 2) memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan

- 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk di bawah ke perangkat daerah.
 - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, tim pemeriksa pajak daerah berwenang:
- a. memanggil wajib pajak untuk datang ke perangkat daerah dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau meminjam catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha wajib pajak, atau objek pajak yang terutang pajak;
 - c. meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak;
 - e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui wajib pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 103

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, wajib pajak berhak:
- a. meminta kepada tim pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak;
 - b. meminta kepada tim pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
 - c. meminta kepada tim pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - d. meminta kepada tim pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat perintah pemeriksaan;
 - e. menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
 - f. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan tim pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan



- h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pajak melalui pengisian formulir Kuisisioner pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan kantor, wajib pajak berhak:
- a. meminta kepada tim pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak;
 - b. meminta kepada tim pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - c. meminta kepada tim pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat perintah pemeriksaan;
 - d. menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
 - e. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan tim pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
 - g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuisisioner pemeriksaan.

Pasal 104

Jika buku catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaanya, wajib pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan ditempat wajib pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 105

Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya pajak terutang tidak dapat dihitung, tim pemeriksa pajak dapat menghitung pajak yang terutang secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 107

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 9 Agustus 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



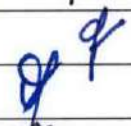
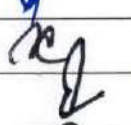
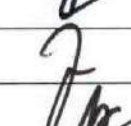
EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 34

Pasal 107

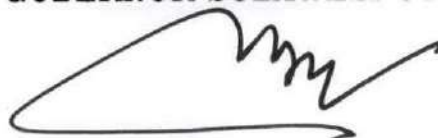
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO	PENGOLAH	PARAF
1.	KEPALA SUBBAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM LAINNYA	
2.	KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.	PIL. KEPALA BIRO HUKUM	
4.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
6.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8.	SEKRETARIS DAERAH	
9.	WAKIL GUBERNUR	
10.	GUBERNUR	MOHON DITANDA TANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 9 Agustus 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 34